



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2018/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Saleha Binti Omar Bamasaq, umur 88 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”**
2. Yuyat Binti Thalib Amer Minabari, Umur 52 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”**
3. Hanan binti Abdul Aziz Bamasaq, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon III”**
4. Umar bin Abdul Aziz Bamasaq, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon IV”**
5. Azzah binti Abdul Aziz Bamasaq, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon V”**
6. Muhammad bin Abdul Aziz Bamasaq, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Br.

Hal 1 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon VI"**

7. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasaq, Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon VII"**

8. Sulthan bin Abdul Aziz Bamasaq, Umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon VIII"**

9. Yang selanjutnya Saleha Binti Omar Bamasaq Sebagai Pemohon I, Yuyat Binti Thalib Amer Minabari Sebagai Pemohon II, Hanan binti Abdul Aziz Bamasaq Sebagai Pemohon III, Azzah binti Abdul Aziz Bamasaq Sebagai Pemohon V, Muhammad bin Abdul Aziz Bamasaq Sebagai Pemohon VI, Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasaq Sebagai Pemohon VII, dan Sulthan bin Abdul Aziz Bamasaq Sebagai Pemohon VIII, **mengkuasakan kepada Pemohon IV** (Umar bin Abdul Aziz Bamasaq) ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 telah meninggal dunia Ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Abdul Aziz bin Omar Bamasaq di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Br. Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blah Batuh, Kabupaten Gianyar, Surat Keterangan Kematian Nomor 5104-KM-05032018-0013 tertanggal 5 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal 2 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**.

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abdul Aziz bin Omar Bamasaq telah menikah I (satu) kali yaitu dengan Yuyat binti Thalib Amer Minabari pada tanggal 16 Maret 1986 sesuai Surat Nikah Nomor 267/18/III/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manado Tengah, pada saat meninggalnya Almarhum masih sebagai suami dan sampai sekarang masih hidup. Dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. Hanan binti Abdul Aziz Bamasaq;
2. Umar bin Abdul Aziz Bamasaq;
3. Azzah binti Abdul Aziz Bamasaq;
4. Muhammad bin Abdul Aziz Bamasaq;
5. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasaq;
6. Sulthan bin Abdul Aziz Bamasaq

3. Bahwa Almarhum Abdul Aziz bin Omar Bamasaq yang meninggal pada tanggal 20 Februari 2018 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Saleha binti Omar Bamasaq Sebagai Ibu Kandung;
2. Yuyat binti Thalib Amer Minabari sebagai Istri;
3. Hanan binti Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung perempuan;
4. Umar bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
5. Azzah binti Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung perempuan;
6. Muhammad bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
7. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
8. Sulthan bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki

4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum Abdul Aziz bin Omar Bamasaq sesuai Hukum Waris Islam;

Hal 3 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus harta waris Almarhum Abdul Aziz Omar Bamasaq berupa Tanah, Bangunan, Rekening Bank, Kendaraan dan Toko.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Abdul Aziz bin Omar Bamasaq. Oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Aziz bin Omar Bamasaq. Oleh karena itu Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Aziz bin Omar Bamasaq adalah :
  - a. Saleha binti Omar bamasaq Sebagai Ibu Kandung;
  - b. Yuyat binti Thalib Amer Minabari sebagai Istri;
  - c. Hanan binti Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung perempuan;
  - d. Umar bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
  - e. Azzah binti Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung perempuan;
  - f. Muhammad bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
  - g. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
  - h. Sulthan bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IV, sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V sampai Pemohon VIII tidak menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi para Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal 4 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Foto copy Buku Akta Nikah Nomor : 267/18/III/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Tengah, Kotamadya Manado, tanggal 16 Maret 1986, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1) diberi tanggal dan paraf;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon tanpa tanggal bulan Oktober 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2) diberi tanggal dan paraf;
3. Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama para Pemohon tanpa tanggal, bulan Oktober 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3) diberi tanggal dan paraf;
4. Foto copy Paspor atas nama Saleha Umar Bamasq Nomor B.3799220 yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4) diberi tanggal dan paraf;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuyat Taleb Minabari Nomor 5104025504660001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 16 November 2015, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5) diberi tanggal dan paraf;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanan Abdul Aziz Bamasq Nomor 5104026412870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 5 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 07 Januari 2013, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6) diberi tanggal dan paraf;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Abdul Aziz Bamasaq Nomor 5104021905210003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7) diberi tanggal dan paraf;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Azzah Abdul Aziz Bamasaq Nomor 5104025409930001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 25 April 2018, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8) diberi tanggal dan paraf;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Abdul Aziz Bamasaq Nomor 5104022707970001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 23 Desember 2015, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9) diberi tanggal dan paraf;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rahman Bamasaq Nomor 5104023110980002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 27 Februari 2018, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10) diberi tanggal dan paraf;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulthan Nomor 5104022802010001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 25 April 2018, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11) diberi tanggal dan paraf;

Hal 6 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Hanan Abdul Aziz Bamasaq, Nomor 1269/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Manado, tanggal 27 Juni 1991, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12) diberi tanggal dan paraf;
13. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Umar Abdul Aziz Bamasaq, Nomor 261/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Manado, tanggal 22 Mei 1991, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13) diberi tanggal dan paraf;
14. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Azzah, Nomor 2.014/K/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 21 September 1993, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.14) diberi tanggal dan paraf;
15. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abdul Aziz Bamasaq, Nomor 431/Um/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 6 Agustus 1997, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.15) diberi tanggal dan paraf;
16. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Abdul Rahman Bamasaq, Nomor 596/Um/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 14 November 1998,  
Hal 7 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.16) diberi tanggal dan paraf;

17. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Sulthan, Nomor 104/Umm/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 23 Maret 2001, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.17) diberi tanggal dan paraf;
18. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Umar Abdul aziz Bamasq Nomor 5104020612160001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.18) diberi tanggal dan paraf;
19. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yuyat Taleb Minabari Nomor 5104020503180004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 25 Juni 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.19) diberi tanggal dan paraf;
20. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Fariz Harris Nomor 5104022604180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 26 April 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah

Hal 8 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.





sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.20) diberi tanggal dan paraf;

21. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Aziz Omar Bamasq Nomor 5104021707570002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 5 Maret 2018, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.21) diberi tanggal dan paraf;

**B. Saksi**

1. Zafar Muksin Ibrahim bin Ibrahim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Banjar Margasengkala, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sudah seperti keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Abdul Azizi Bamasq yang merupakan ayah kandung para Pemohon dan suami dari Pemohon II dan anak dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum Abdul Azizi Bamasq telah meninggal dunia di rumah sakit Surabaya pada Februari 2018 dan dimakamkan di Gianyar;
- Bahwa Abdul Azizi Bamasq meninggal dunia dalam keadaan Islam demikian pula dengan para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa hubungan Almarhum Abdul Azizi Bamasq dengan Pemohon I sebagai ibu kandung, dengan Pemohon II sebagai istri dari Almarhum Abdul Azizi Bamasq sedangkan hubungan dengan Pemohon III

Hal 9 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



sapai Pemohon VIII adalah anak kandung dari Almarhum Abdul Azizi Bamasaq;

- Bahwa Almarhum Abdul Azizi Bamasaq hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II;

2. Rubaya bin Umar Bamasaq, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Free line, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 335, Masjid Muhammad, Banjar Abian Timbul, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar, Denpasar;

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari almarhum Abdul Azizi Bamasaq ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum Abdul Azizi Bamasaq yang merupakan ayah kandung para Pemohon dan suami dari Pemohon II dan anak dari Pemohon I;
- Bahwa Abdul Azizi Bamasaq telah meninggal dunia lebih dari 8 bulan yang lalu di rumah sakit di Surabaya karena sakit namun dimakamkan di Gianyar dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdul Azizi Bamasaq mempunyai isteri bernama Yuyat sebagai Pemohon II;
- Bahwa almarhum Abdul Azizi Bamasaq memiliki 6 (enam) orang anak yakni Pemohon III sampai Pemohon VIII;
- Bahwa Almarhum Abdul Rasid hanya menikah satu kali yaitu dengan Yuyat ( Pemohon II );
- Bahwa saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengurus Penetapan Ahli waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah, bangunan dan deposito di bank;

Hal 10 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam persidangan dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan orang-orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf "b" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Abdul Azizi Bamasaq yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018 dengan meninggalkan ahli waris sejumlah 8 orang yaitu Para Pemohon:

1. Saleha binti Omar bamasaq Sebagai Ibu Kandung;
2. Yuyat binti Thalib Amer Minabari sebagai Istri;
3. Hanan binti Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung perempuan;
4. Umar bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
5. Azzah binti Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung perempuan;
6. Muhammad bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
7. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki;
8. Sulthan bin Abdul Aziz Bamasaq sebagai anak kandung laki-laki

Hal 11 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil di atas para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Gianyar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Azizi Bamasaq;

Menimbang, bahwa almarhum Abdul Azizi Bamasaq dan Pemohon II mempunyai 6 orang anak yaitu Pemohon III sampai Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat-surat dan dua orang saksi yang bernama Zafar Muksin bin Ibrahim dan Rubaya bin Omar Bamasaq, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.21 dan dua orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.21 telah bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat formil dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 (kutipan akta nikah) ditemukan fakta bahwa Abdul Azizi Bamasaq (alm) dan Yuyat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 1986;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 (surat keterangan waris dan sisilah keturunan) ditemukan fakta bahwa Abdul Azizi Bamasaq (alm) mempunyai seorang ibu yang bernama Saleha dan seorang isteri yang bernama Yuyat dan 6 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, s/d P.11 (Kartu Tanda Penduduk) ditemukan fakta Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa selain P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 s/d P.17 (akta kelahiran) ditemukan fakta bahwa para Pemohon merupakan anak kandung dari Abdul Aziz Bamasaq (alm) dan Yuyat;

Hal 12 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 s/d P.20 (kartu keluarga) ditemukan fakta bahwa Abdul Aziz Bamasq (alm) dan Yuyat mempunyai anak bernama Umar bin Abdul Aziz Bamasq;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.21, (kutipan akta kematian) ditemukan fakta bahwa Abdul Aziz Bamasq (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua kenal dengan almarhum Abdul Aziz Bamasq sehingga mengetahui sendiri bahwa almarhum Abdul Aziz Bamasq telah meninggal dunia sudah lama dan meninggalkan seorang ibu, seorang isteri dan 6 orang anak 4 laki-laki dan 2 orang perempuan, serta semuanya beragama Islam dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar almarhum Abdul Aziz Bamasq telah menikah dengan Yuyat pada tanggal 16 Maret 1986;
- Bahwa benar almarhum Abdul Aziz Bamasq telah meninggal dunia pada 20 Februari 2018 di rumah sakit Surabaya karena sakit;
- Bahwa benar almarhum Abdul Aziz Bamasq waktu meninggal masih beragama Islam;

Hal 13 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhum Abdul Aziz Bamasaq telah meninggalkan ahli waris seorang ibu (Saleha) , seorang isteri (Yuyat) dan 6 orang anak 4 laki-laki dan 2 orang perempuan,
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Abdul Aziz Bamasaq tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Yuyat (Pemohon II);
- Bahwa benar almarhum Abdul Aziz Bamasaq tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum Abdul Aziz Bamasaq;

Menimbang, bahwa karena dalam petitumnya Para Pemohon menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Para Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3, setelah itu petitum poin 1 baru dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris dari almarhum Abdul Aziz Bamasaq, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian,

Hal 14 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris, terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda ;

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ;
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an dalam Surat Annisa ayat 11 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا تَذَرُونَ أُولَئِكَ أَطْرَافُكُمْ ۚ نَفَعَا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari*

Hal 15 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa 11);

عن عثمان بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم "

Artinya: " Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam". (HR.Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa dalam perkara ini terbukti adanya Pewaris, yaitu almarhum Abdul Aziz Bamasaq yang meninggal dalam keadaan beragama Islam, ahli waris yaitu Para Pemohon dimana para ahli waris tersebut adalah ibu kandung, isteri dan anak kandung, tidak ada ahli waris yang lain dan semuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka petitum poin 2 Para Pemohon telah terbukti, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon menjadi ahli waris dari Abdul Aziz Bamasaq (alm) ;

Hal 16 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon pada poin 3 agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini termasuk perkara voluntair (tidak ada pihak lawan), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon :
  1. Saleha binti Omar Bamasq Sebagai Ibu Kandung;
  2. Yuyat binti Tahlib Amer Minabari Sebagai Istri;
  3. Hanan binti Abdul Aziz Bamasq sebagai anak kandung Perempuan;
  4. Umar bin Abdul Aziz Basamaq sebagai anak kandung laki-laki ;
  5. Azzah binti Abdul Aziz Bamasq sebagai anak kandung Perempuan;
  6. Muhammad bin Abdul Aziz Bamasq sebagai anak kandung laki-laki;
  7. Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bamasq sebagai anak kandung laki-laki;
  8. Sulhan bin Abdul Aziz Bamasq sebagai anak kandung laki-laki;

Adalah Ahli waris dari Almarhum Abdul Aziz Bamasq bin Omar Basamaq;

Hal 17 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1440 Hijriah, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I., dan Lusiana Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Andri Yanti, S.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Nismatin Niamah, S.H.I.**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Diah Erowaty, S.H.**

### Perincian Biaya:

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 125.000,00 |

Hal 18 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.



4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000 ,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Gia.